



PUTUSAN

Nomor /PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di d/a Sukarami, Kota Palembang, sebagai Penggugat;

melawan

15 **TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Perintis , Kota Palembang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

20

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 25 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2022 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor , tertanggal 12 Februari 2022;
- 30 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat yang beralamat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



di Jalan , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sampai dengan berpisah. Dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul (*ba'da al dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

4.1. Bahwa, Tergugat sering bermain judi online (slot) sehingga oleh karena itu Tergugat menimbulkan hutang dan Tergugat sering mengambil barang milik Penggugat untuk dijual tanpa meminta izin terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan saat ini;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha meyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara musyawarah dan berbicara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak saat itu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk
5 berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada
10 Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
15 yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pada saat pembacaan putusan pada tanggal 20 September 2023 Tergugat hadir lagi;

20 Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H) tanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

25 Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

30 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 12 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan , Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara kandung Penggugat yang tertua;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga malas bekerja;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan Februari 2023 sampai sekarang;
 - bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sejak bulan 10 Januari 2023 serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Ya, pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun 15 tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan , Kota Palembang, di persidangan 20 saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat yang nomor dua;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami 25 istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 30 awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2022;

5 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga malas bekerja serta melalaikan kewajibannya selaku suami;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

10

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;

- bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

15

- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

20

- Bahwa Ya, pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Sudah cukup;

25

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

30

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga malas bekerja serta melalaikan kewajibannya selaku suami, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum
5 Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
10 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 12 Februari 2022, bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat
15 dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2022., sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2022, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami
20 istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua
25 saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar
30 sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

5 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2023 Tergugat hadir lagi dipersidangan sehingga Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 10 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online,
- 15 Tergugat juga malas bekerja serta melalaikan kewajibannya selaku suami;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

20 Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan

25 Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

30 terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

30

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh ASKONSRI, S.AG., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Lekat dan Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azizul S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Lekat

ASKONSRI, S.AG., M.H.I.

Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azizul S.H

10

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
15 - PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	625.000,00

20 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No./PA.PLG